



**PUTUSAN**

Nomor. 260/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS( Dinas Perhubungan) tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai  
**Pemohon;**

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 03 Juni 2014 dengan Nomor : 260/Pdt.G/2014/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Nopember 1999 di yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat lebih kurang 3 bulan kemudian pindah ke

Hlm 1 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Kelurahan Bonai lebih kurang 2 tahun, pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat sampai berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, lahir tanggal 28 April 2001;

3.2. ANAK II, lahir tanggal 06 Oktober 2008;

4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 14 tahun 7 bulan, namun sejak tahun 2004 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marah apabila Pemohon pulang ke rumah sering telat dan setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor serta membentak-bentak Pemohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2010, ketika itu Termohon mengatakan hendak ikut Pemohon, dan Pemohon tidak bisa mengajak Termohon karena hendak pergi ke rumah teman, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak;
8. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sebagai PNS Pemohon ada melampirkan surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh Nomor: 800.82/417/WK-PYK/2014 tanggal 20 Mei 2014;
10. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan dan menyerahkan Surat Izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 17 Juni 2014 dan 01 Juli 2014 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm 3 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpersi

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali penyebab dan awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan mulai terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa Termohon tidak pernah marah kalau Termohon pulang terlambat, Termohon tidak ada berkata kasar dan membentak bentak Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, karena ketika Pemohon masuk penjara karena judi, ternyata Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah pada tahun 2005, sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon telah selingkuh lagi dengan perempuan lain bernama NY.Y yang masih bersuami, Termohon tahu karena suaminya datang menemui Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon;

## Dalam Rekonpersi

- Bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpersi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpersi;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 tahun oleh sebab itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah lalu/madhiyah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan Penggugat menjalani masa iddah selama 90 hari dan nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah adalah tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlahnya Rp.9.000.000,-  
(sembilan juta rupiah);

- Bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka Penggugat berhak atas mut'ah, maka Penggugat minta supaya Tergugat membayar mut'ah berupa cincin mas murni seberat 5 gram (2 mas);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan nafkahnya adalah tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat PNS, berapa penghasilannya Penggugat tidak tahu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1. Nafkah yang lalu Penggugat selama 5 tahun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama 90 hari sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa sebarang cincin mas murni seberat 5 gram.
  - 2.4. Nafkah untuk 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri minimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/bulan;

## Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Dalam Konspensi:

Hlm 5 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya mengakui jawaban Termohon, dan hubungan dengan perempuan bernama NY.Y hanya sebatas teman;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nafkah lalu Tergugat keberatan untuk membayarnya, karena Tergugat selama ini tetap ada memberi nafkah, Rp.300.000,-sampai dengan Rp.400.000,- setiap minggu;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya Rp.30.000,-/hari dengan jumlah Rp.900.000,-/bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp.2.700.000,-;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut.ah Tergugat hanya sanggup memberikan cincin mas murni seberat 2,5 gram (1mas);
4. Bahwa terhadap nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang, Tergugat sanggup membayarnya minimal sebesar Rp.1.500.000,-/bulan sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat PNS golongan II/b dan tidak punya penghasilan lain;

### **Dalam Konpensi :**

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik tetap dengan jawaban semula;

### **Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

### **Dalam Konpensi:**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan tanggal 28 Mei 2014,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan *dinazeggellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. SAKSI I umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan IAIN, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 24 November 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, terakhir tinggal di rumah yang dibuat bersama masih di Kubu Gadang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat SMS yang dikirim Termohon kepada Pemohon yang isinya mencaci maki Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon selaku isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk pemohon dan anaknya;

Hlm 7 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dishubkominfo Payakumbuh dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS BNPB Daerah, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1999;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan termohon bertengkar, akan tetapi setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon sering bercerita kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan pemohon dengan Termohon karena Termohon sering marah-marah ketika Pemohon lambat pulang ke rumah, bahkan pernah waktu Pemohon pulang larut malam, Termohon menyiram Pemohon dengan air, di samping itu Pemohon sudah menikah dan punya anak dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon selaku isteri sah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Pemohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dishubkominfo Payakumbuh dengan penghasilan Rp.2.000.000,-s/d 3.000.000 per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Pemohon;

Bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ayah Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; pertengkaran Termohon sering bercerita kepada saksi;

Hlm 9 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon dipenjara dengan sebab berjudi, lalu Pemohon ketahuan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama NY.R, dan keluar dari penjara Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama NY.Y;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi setiap kali terjadi perselisihan Termohon sering mengadu kepada saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 tahun ;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anaknya;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS berapa penghasilannya saksi tidak tahu;

1. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak ipar Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi setiap kali terjadi perselisihan Termohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 tahun ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, berapa penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan telah cukup dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut ;

### **Dalam Rekompensi:**

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sanggahannya telah mengajukan bukti berupa fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Payakumbuh bulan Juli 2014 (TR);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi yang mana keterangan saksi telah dimasukkan dalam Kompensi yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Pemohon /Tergugat tetap dengan jawaban Pemohon/Tergugat dan memohon putusan, sedangkan kesimpulan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan serta mohon putusan;

Hlm 11 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konpensasi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah menyerahkan Surat Izin dari atasannya Nomor.800.82/417/WK-PYK/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah merintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2014 yang di pimpin oleh Mediator Roli Wilpa, S.HI Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2010, sering terjadi perselisihan Termohon sering marah apabila Pemohon lambat pulang, dan Termohon sering berkata kasar dan kotor serta membentak-bentak Pemohon, yang berakibat sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 4 tahun 3 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon sering marah dan suka berkata kasar akan tetapi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dan punya anak 2 orang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm 13 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 November 1999 di KUA kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hlm 15 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

## **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

## **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa :

2.1. Nafkah madhyah selama 5 tahun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa sebarang cincin mas murni seberat 5 gram.

2.4. Nafkah untuk 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri minimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/bulan;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nafkah lalu Tergugat keberatan untuk membayarnya, karena selama berpisah Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat sanggup membayarnya Rp.30.000,-/hari dengan jumlah Rp.900.000,-/bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp.2.700.000,-;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah Tergugat sanggup memberikan cincin mas murni seberat 2,5 gram (1 mas);
4. Bahwa terhadap nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang, Tergugat hanya sanggup membayarnya minimal sebesar Rp.1.500.000,-/bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Hlm 17 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (TR) dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti TR dengan seksama, majelis berkesimpulan bukti TR ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, karena bukti tersebut merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan secara langsung serta telah mendukung dalil bantahan Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti Penggugat tidak ada untuk menguatkan dalil Penggugat sedang kan nilai pembuktian Tergugat mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka terbukti penghasilan kotor Tergugat dalam satu bulan sebesar Rp. 2.758.700,-(dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan tidak ada penghasilan lain;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi, tentang nafkah yang lalu sebesar Rp.100.000.000,- selama 5 tahun, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya karena selama berpisah Tergugat tetap memberi nafkah dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa walaupun berpisah Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, majelis hakim berpendapat gugatan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah lalu ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat, dan sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, oleh karena itu dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah 'iddah, tidak ada terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam berita acara Sidang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan kepatutan mengingat kemampuan Tergugat Rekonpensi, merujuk pada pertimbangan penghasilan Tergugat yang lalu, maka Majelis memandang adil

Hlm 19 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, serta menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp.4.500.000,- (dh) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa cincin mas murni seberat 5 gram (2 mas), sedangkan dalam jawabannya Tergugat sanggup memberikan 2,5 gram (1 mas);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali pertimbangan nafkah iddah mengenai penghasilan Tergugat, maka menurut majelis hakim dianggap cukup adil dan layak Tergugat di hukum memberi mut'ah berupa mas murni berbentuk cincin seberat 2 mas (5 gram);

Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah 2 orang anak yang akan datang sampai dewasa, tidak ada terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam berita acara sidang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali pertimbangan nafkah iddah mengenai penghasilan Tergugat, maka oleh sebab itu Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak 2 orang untuk masa yang akan datang tersebut adalah melekat dengan hak talak Pemohon/Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh karena itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah Pemohon/Tergugat menjatuhkan Talak terhadap Termohon/  
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak  
dikabulkan semuanya, yaitu mengenai kekurangan nafkah lalu, sehingga  
gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam  
amar putusan Majelis harus mencantumkan “Mengabulkan gugatan Penggugat  
Rekonpensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya”;

## **Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun  
1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  
Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun  
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang  
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat  
Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON.) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama  
Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama  
Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan  
Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA  
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam rekonpensi**

Hlm 21 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON.) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa cincin mas murni seberat 2 mas(5.gram);
  - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,-( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 07 Zul Kaedah 1435 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta RENOL SYAPUTRA, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

1. Dra. Hj. FIRDAWATI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ELMISHBAH ASE,SHI

PANITERA PENGGANTI

RENOL SYAPUTRA, SHI

**PERINCIAN BIAYA**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses. : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 23 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk



Untuk Salinan Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Fuadi Azis. SH. MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

**Dra. HAMIDAYATI**

NIP: 195510081993032001

**Catatan:**

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

\_\_\_\_\_

Hlm 25 dari 21 hlm Pts No.260/Pdt.G/2014/PA Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)